



KECAMATAN PASEAN

Jln Raya Pasean 69356 085232595318

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PASEAN

Ijin Pelayaran

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir yang di tandatangani oleh Kepala Desa
2. Fotocopy KTP
3. Foto copy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan
2. Verifikasi berkas persyaratan oleh petugas registrasi
3. Surat/berkas diajukan kpd Kasi/Kasubag untuk dicrosscheck kelengkapannya,
4. Surat/berkas diajukan kepada Sekcam untuk diparaf
5. Surat/berkas ditandatangani Camat kemudian distempel
6. Surat/berkas diserahkan kepada pemohon/warga,

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon Mendaftarkan di Loker Pendaftaran
2. Verifikasi faktual dokumen
3. Petugas mencatat dalam buku register
4. Paraf Kasi
5. Paraf Sekcam
6. Penanda tangan oleh camat
7. Penyerahan dokumen rekomendasi kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



KECAMATAN PASEAN

Jln Raya Pasean 69356 085232595318

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PASEAN

1. Dokumen Penanganan Ijin Pelayaran

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Kotak pengaduan yang terdapat di kantor kecamatan

Alamat : Jl. Raya PASEAN No. 02, Pasean Telp : (0324) 514281